

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA PROVINSI

PROYEK-5 : PENYUSUNAN DOKUMEN PELUANG INVESTASI INDUSTRI

PENYOSOHAN BERAS DI KAB. OKUT (PEMANFAATAN KOMODITI PADI)

APBD –TAHUN ANGGARAN 2023



KAK (Kerangka Acuan Kerja)

BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
DPMPTSP PROVINSI SUMATERA SELATAN

PALEMBANG, MEI 2023

KEGIATAN PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI

1.	OPD	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.	Bidang	:	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi PM
3.	Program	:	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4.	Kegiatan	:	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
a	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
5.	Tahun Anggaran	:	2023
6.	Parameter / Indikator Kinerja :		
a.	Capaian Program	:	Tercapainya persentase pertumbuhan investasi Penanaman Modal
b.	Target Program	:	7 %
c	Output / Target keg.	:	Tingkat capaian pembuatan peta potensi investasi provinsi (100 %)
d	Outcome/Target keg.	:	Meningkatnya jumlah potensi daerah yang berpeluang investasi (1 Proyek)
e	Output/ Target Sub. Keg. Proyek-1	:	Jumlah paket dokumen Peluang Investasi industri penyosohan beras di Kab. OKUT (Pemanfaatan komoditi padi) / (1 Paket Dokumen)
f.	Pagu Dana (Rp)	:	100.000.000,- (seratus juta rupiah)
g	Lokasi Kegiatan	:	Kab. OKU Timur - Sumatera Selatan
h	Sasaran Kegiatan	:	Potensi dan peluang investasi komoditi padi

A. LATAR BELAKANG**a. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum dalam penyusunan KAK pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi ini antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
 10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 454/KPTS/BPKAD/2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

b. Gambaran Umum Kegiatan

Penyiapan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah

Sumatera Selatan merupakan provinsi yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang beragam dan sangat melimpah, yang tersebar di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan dan lainnya. Mempertimbangkan kondisi tersebut maka bila dilakukan pengelolaan dengan baik akan memberikan peluang investasi di berbagai sektor untuk peningkatan investasi daerah yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang lebih baik.

Salah satu hal penting dari peningkatan investasi yang akan dilaksanakan adalah melalui penyiapan potensi daerah yang berpotensi investasi atau yang berpotensi usaha. Hal ini menjadi salah satu upaya membantu calon investor mendapatkan data dan informasi potensi investasi melalui pemetaan potensi-potensi yang berpotensi investasi di daerah yang siap ditawarkan

kepada calon calon investor. Dan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi ketersediaan data dan informasi terkait potensi daerah yang berpeluang investasi atau yang siap ditawarkan kepada investor tersebut. Selain itu, kegiatan pemetaan potensi dan peluang investasi daerah juga perlu didukung pelaksanaannya dengan pola kerjasama pengelolaan yang berkesinambungan dan terintegrasi antara kabkota, provinsi dan pusat baik di tingkat OPD maupun instansi/lembaga lainnya serta K/L. Koordinasi lintas sektor dengan PD yang terkait perlu dilaksanakan secara berkala untuk dapat memperoleh data dan informasi terhadap progress peluang investasi yang ada terutama yang menjadi proyek – proyek strategis daerah provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbangunnya pola kerjasama membangun investasi seluruh sektor pemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong tersedianya project project peluang investasi yang mampu meningkatkan investasi daerah.

Pemanfaatan Potensi Komoditi Padi sebagai Peluang Investasi Daerah Kab. OKU Timur

Secara geografis wilayah Kabupaten OKU Timur terletak pada posisi 103°40' - 104°33' Bujur Timur, serta 3°45' dan 4°55' Lintang Selatan. Luas wilayah OKU Timur, adalah berupa daratan seluas 337.000 Ha atau 3.370 Km². Kabupaten OKU Timur merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan bidang pertanian, salah satunya adalah potensi pengembangan industri penggilingan padi dan penyosohan beras di Kabupaten OKU Timur. Hal ini dapat dilihat dari produksi beras yang tinggi karena didukung dengan ketersediaan lahan yang memiliki produktivitas tinggi. Produktivitas lahan yang tinggi karena lahan pertanian di kabupaten ini dukung dengan ketersediaan sarana irigasi teknis. Lahan pertanian yang luas dan dilengkapi dengan sarana irigasi menyebabkan Kabupaten OKU Timur merupakan salah satu penghasil beras terbesar di Sumatera Selatan dan menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Luas tanam, luas panen dan produktivitas padi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten OKU Timur ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel.1. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pertanian Padi Kab. OKUT

No	Parameter (Satuan)	Jumlah
1.	Luas Tanam (Ha)	177.532
2.	Luas Panen (Ha)	164.946
3.	Produksi GKG (Ton)	1.095.512
4.	Rata-rata produksi (ton/ha)	6.64

Sumber: data diolah dr Disperindag OKUT 2020

Kecamatan yang memiliki luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman adalah Kecamatan Buay Madang Timur. Kecamatan ini merupakan sentra pengembangan tanaman padi dan menjadi lumbung beras di Kabupaten OKU Timur. Kecamatan lainnya yang berpotensi untuk tanaman padi adalah: Kecamatan Buay Madang, Madang Suku I, Semendawai Suku III, belitang, Buay Pemuka Peliung. Luas lahan pertanian di Kabupaten OKU Timur mencapai 81.610 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten ini, sedangkan potensi pengembangan tanaman ini mencapai 137.162,06 ha atau 40,58 % dari luas kabupaten. Potensi ini dapat bertambah dengan banyaknya potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk budidaya pertanian seperti cetak sawah baru dan pemanfaatan rawa di pesisir Sungai Komeri.

Dari keunggulan potensi tersebut Industri yang paling banyak berkembang di Kabupaten OKU Timur adalah industri penggilingan padi. Industri ini berkembang dengan penyebaran yang merata di hampir kecamatan yang ada di Kabupaten OKU Timur. jumlah industri pengolahan pangan khususnya penggilingan padi dan penyosohan beras merupakan yang terbanyak dibandingkan kelompok industri lainnya di Kabupaten OKU Timur. Hingga tahun 2019 jumlah industri kecil dan menengah yang bergerak pada pengolahan/penggilingan beras sebanyak 830 unit. Dari jumlah tersebut peluang berdirinya industri yang mengolah produk padi ini menjadi beras yang berkualitas ataupun industri yang mengolah produk beras ini menjadi produk hilirisasi lainnya, diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar ekonominya bagi masyarakat Kab. OKUT.

Berdasarkan data dan informasi yang tersedia maka potensi komoditi padi ini dapat kita jadikan peluang investasi industri penyosohan beras dengan nilai tambah yang kita harapkan selain produk beras yang berkualitas, juga kemungkinan produk turunan beras lainnya ataupun pemanfaatan limbah padi untuk produk yang bernilai ekonomis lainnya. Adapun lokasi yang direkomendasikan adalah Desa Sriaton Kecamatan Buay Madang Timur Kab. OKUT yang merupakan rencana Kawasan Industri OKUT. Untuk luasan dan berapa kapasitas produksi yang direncanakan, diharapkan dapat dilakukan analisis kembali untuk memberikan nilai tambah yang ekonomis bagi masyarakat Kab. OKUT.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah mendorong realisasi penanaman modal di Sumatera Selatan, dengan tujuan antara lain:

- Memberikan gambaran komprehensif dan mendetail kepada investor dan stakeholder mengenai kelayakan Proyek penyosohan beras di kab. okut dengan memperhitungkan

keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dalam rangka mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

- Menyiapkan informasi peta dan peluang investasi Proyek penyosohan beras di kab. okut yang siap ditawarkan kepada investor.

C. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah

- Tersedianya dokumen/kajian (dokumen/memo info/) proyek peluang investasi daerah berbasis SDA yang dapat dijadikan bahan promosi peluang investasi ke investor.
- Tersedianya data/dokumen pendukung bagi peningkatan peluang usaha provinsi
- Tersedianya bahan untuk Pemutakhiran data dan informasi PIR

D. PENERIMA MANFAAT

Target/ sasaran dari kegiatan penyusunan dokumen peluang investasi industri penyosohan beras di kab. okut ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, diantaranya::

- Internal :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, dimana dalam hal ini dapat tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah yang dapat ditawarkan ke investor PMDN dan PMA, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi daerah .
- External :
Pemerintah Daerah Kab. OKUT dimana lokasi proyek peluang investasi tersebut berada, masyarakat pada umumnya serta K/L terkait. Proyek peluang investasi ini diharapkan dapat meningkatkan investasi daerah tersebut, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

E. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

a. Lingkup Wilayah

Lokasi pekerjaan adalah Kabupaten Oga Komerling Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan.

b. Lingkup Kegiatan

Dalam proses penyusunannya perlu dilakukan hal hal sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan OPD teknis/non teknis terkait atau sumber lainnya dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan baik di daerah provinsi maupun Kab. OKUT;
- Melaksanakan rapat pembahasan teknis pada tahapan penyelesaian laporan dokumen;
- Melakukan tindak lanjut hasil saran masukan pada rapat pembahasan teknis dokumen;
- Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan pemangku kepentingan atau sub bagian perencanaan peta potensi dan peluang investasi Bid. PPI5I.
- Melaksanakan penyempurnaan laporan/dokumen kajian sesuai tujuan yang diharapkan;

F. KELUARAN

Adapun output yang diharapkan dari sub kegiatan Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi ini adalah tersedianya dokumen proyek peluang investasi Industri Penyosohan Beras di Kab. OKUT berupa 1 paket dokumen peluang investasi industri Penyosohan Beras di Kab. OKUT (5 dokumen/laporan, 5 Ringkasan executive, 5 memo info proyek).

G. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Strategi pencapaian keluaran dilakukan melalui Tahapan pelaksanaan Kegiatan dan sub kegiatan secara umum dapat diuraikan seperti tahapan sebagai berikut:

- a) Tahap persiapan
 - Persiapan perencanaan/adm
 - Identifikasi dan verifikasi data/ informasi bahan/ materi kegiatan
 - Pengumpulan data/ informasi bahan/ materi kegiatan
 - Rapat koordinasi dan konsultasi awal kegiatan
- b) Tahap Pelaksanaan Kegiatan
 - Kunjungan/ survey lapangan
 - Koordinasi dan konsultasi instansi/ lembaga terkait atau lainnya;
 - Pelaksanaan penyusunan draf dokumen sesuai tahapan
 - Rapat evaluasi/pembahasan draf dokumen/laporan
- c) Tahap Penyusunan Laporan
 - Finalisasi data/ informasi hasil kegiatan
 - Rapat evaluasi akhir per tahapan hasil pelaksanaan kegiatan
 - Penyusunan Dokumen/ laporan
 - Pemeriksaan, dokumentasi dan administrasi laporan

H. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu penyelesaian kegiatan ini diperkirakan mencapai 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender secara berturut-turut untuk tahun anggaran 2023 dalam waktu antara Triwulan II s/d III, dengan aktivitas sesuai jadwal berikut ini:

Tabel.2 Jadwal Pelaksanaan Proyek Peluang Investasi di Kab. OKUT

No	Uraian	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan												
	Mobilisasi Tim												
	Identifikasi data/bahan kegiatan												
	Pengumpulan data/informasi												
	Rapat koordinasi awal kegiatan												
	Penyusunan Laporan Pendahuluan												
	Pembahasan Laporan Pendahuluan												
2.	Pelaksanaan Kegiatan												
	- Kunjungan/survey lapangan												
	- Koordinasi dan konsultasi instansi /lembaga terkait atau lainnya												
	- Pelaksanaan penyusunan draf dokumen sesuai tahapan												
	- Rapat evaluasi/ pembahasan draf dokumen / laporan												
3.	Penyusunan Laporan												
	- Finalisasi data/informasi hasil kegiatan												
	- Pemeriksaan, dokumentasi dan penyampaian i laporan												

I. PELAKSANA

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

a. Ketua Tim Tenaga Ahli (*Team Leader*)

Kualifikasi

- Latar belakang pendidikan Sarjana (S-1) di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota;
- Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dan memiliki sertifikat ahli madya.

Tugas dan Tanggung Jawab,

- Bertanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan kegiatan serta laporan awal dan laporan akhir (termasuk di dalamnya *reviu outline* dan konten).
- Bertanggung jawab atas kualitas *output* yang dihasilkan dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.
- Bertanggung jawab untuk memimpin perumusan konsep pengembangan investasi yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya;
- Memastikan kesesuaian isi dari setiap laporan kegiatan, dengan memperhatikan tata bahasa Indonesia/ Inggris yang baik dan benar.

b. Tenaga Ahli di Bidang Manajemen Keuangan/Finansial

Kualifikasi

- Latar belakang pendidikan sekurang- kurangnya S1 di bidang Finansial/ Ekonomi;
- Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di bidang Finansial/Ekonomi.

Tugas dan Tanggung Jawab

- Menyusun analisis ekonomi pada bidang yang diampu, yang meliputi dan tidak terbatas pada analisis rantai pasok, daya saing, prospek investasi, skema bisnis serta rekomendasi kebijakan dan insentif.
- Bekerjasama dengan tim untuk merumuskan analisis kelayakan proyek dan strategi peningkatan kelayakan yang dibutuhkan.
- Berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan penyusunan kajian sesuai penugasan *team leader*.

c. Asisten Tenaga Ahli

Kualifikasi

- Pendidikan minimal Sarjana (S-1) Geodesi/ Geografi;
- Pengalaman kerja minimal 3 tahun yang berkaitan dengan pemetaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

- Bertanggung jawab atas bagian kerja sesuai dengan bidang keahliannya sebagai asisten ahli dan keilmuannya
- Melakukan survei atau turun ke lokus kajian berkaitan dengan perkembangan dan realisasi investasi sesuai pengalaman dan bidang keilmuannya

- Membantu aktivitas kajian mulai dari penyusunan dan metodologi, melakukan kegiatan, interpretasi dan analisis serta tersusunnya rekomendasi kegiatan ini sesuai dengan keahliannya;
- Memantau dalam menyusun laporan bersama tenaga ahli.

J. PELAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah sebagai berikut,

a. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan minimal memuat latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, metodologi pekerjaan, lingkup pekerjaan, referensi kebijakan/tinjauan pustaka, daftar data yang dibutuhkan.

b. Laporan Akhir

Laporan akhir berupa 1 paket dokumen peluang investasi industri Penyosohan Beras di Kab. OKUT (5 dokumen/laporan, 5 Ringkasan executive, 5 memo info proyek)

K. KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KELUARAN

Seluruh kepemilikan data dan hasil kegiatan sebagaimana yang tercantum di dalam kerangka acuan kerja ini diserahkan kepada organisasi pengguna jasa, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

Demikian uraian KAK Kegiatan ini.

Palembang, Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
Kabid. Perencanaan, Pengembangan
Iklim dan Sistem Informasi PM

Ismail, S. Kom, M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 196812091990031002